



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksmlil 0334 890272

Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id

Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 400.3.3/ 019 / 427.41 / 2026

IJIN OPERASIONAL

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

ANUGERAH

Jln. Ahmad Yani No. 103 Dsn. Sukomaju RT 29 RW 09 Desa Sukosari

Kecamatan Kunir Kab. Lumajang

PROPINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan ijin operasional;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan berdasarkan permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan ijin Operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
 - c. Bahwa ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.
 - g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - h. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - i. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal
 - j. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

- k. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Kursus.
- l. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Kursus.
- m. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus.
- n. Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan.
- o. Permendikbud Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik Kursus dan Pelatihan.
- p. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP.
- q. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
- r. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Operasional yang diajukan lembaga yang Bersangkutan Nomor : 0190-ANG.OTO/III/2026 pada Tanggal 16 Maret 2026 perihal Permohonan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ANUGERAH.

2. Hasil dari Visitasi Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ANUGERAH oleh Tim Dinas Pendidikan yang dilaksanakan pada April 2026

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL** Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada :
- Nama LKP : LKP ANUGERAH
- NPSN : K5656195
- Alamat Lembaga : Jln. Ahmad Yani No. 103 Dsn. Sukomaju RT 29 RW 09 Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kab. Lumajang
- Didirikan Sejak : 27 April 2009
- Penyelenggara : WIJEN UTOMO, S.Pd
- KEDUA** : Ijin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Berlaku terhitung mulai tanggal 27 April 2026 sampai dengan 27 April 2028
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di: Lumajang

Pada tanggal : 21 April 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.Si

NIP. 19740910 199412 1 001